



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2148/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/74/2023 TENTANG KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Satu DIPA satuan kerja kantor pusat Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan atas nama Drs. Bayu Teja Muliawan, SH, MPharm, MM, Apt, sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2022/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/74/2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/74/2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1287/2022 tentang Pemberian Kuasa atas Nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani Keputusan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/74/2023 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Pusat Sekretariat Jenderal dalam tabel Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan nomor 1 Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/74/2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2022/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/74/2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan diubah sehingga keseluruhan Lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

1. Ketentuan mengenai penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Pusat Sekretariat Jenderal dalam tabel Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri ini terhitung sejak tanggal pelantikan yang bersangkutan ke dalam jabatan Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan.
2. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Para Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jakarta; dan
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) VII Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2148/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/74/2023 TENTANG
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA
SATUAN KERJA KANTOR PUSAT
KEMENTERIAN KESEHATAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Kode Satker	Unit Organisasi	Satuan Kerja	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	465921	Sekretariat Jenderal	Kantor Pusat Sekretariat Jenderal	Drs. Bayu Teja Muliawan, SH, MPharm, MM, Apt NIP 196706051993031002	IV/D - Pembina Utama Madya	Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan
2.	415366	Inspektorat Jenderal	Kantor Inspektorat Jenderal	Heri Radison, SKM, MKM, QGIA NIP 196603231989031003	IV/D - Pembina Utama Madya	Sekretaris Inspektorat Jenderal
3.	465909	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Dr. Niken Wastu Palupi, MKM NIP 196812312002122006	IV/B - Pembina TK I	Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
4.	466080	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Dr. Aswan Usman, MKes NIP 197104042002121001	IV/C- Pembina Utama Muda	Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5.	465827	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	dr. Yudhi Pramono, MARS NIP 197603192006041001	IV/B - Pembina TK I	Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

6.	465895	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Dita Novianti Sugandi Argadiredja, SSI, Apt, MM NIP 197311231998032002	IV/C- Pembina Utama Muda	Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7.	630870	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Albertus Yudha Poerwadi, SE, MSi, CA, CPMA, CPIA NIP 196612131987031002	IV/D- Pembina Utama Madya	Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
8.	416151	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Dr. Drs. Nana Mulyana, MKes NIP 196505211985011001	IV/C- Pembina Utama Muda	Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003